

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2020 NOMOR 36

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2020

NOMOR : 36 TAHUN 2020

TENTANG : PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL
KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum
2020



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN
PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Sukabumi;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan...

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240);
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol, Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA SUKABUMI.

BAB I...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
6. Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease-19* Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Covid-19* yang dibentuk oleh Wali Kota.
7. Level Kewaspadaan Daerah adalah tingkat risiko dan tingkat transmisi *Covid-19* di suatu Daerah dalam waktu tertentu, yang dinyatakan dalam zona hijau, kuning, oranye, dan merah.
8. Tertib...

8. Tertib Kesehatan adalah melakukan semua ketentuan yang ditetapkan untuk mewujudkan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
10. Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain.
11. Masker adalah kain penutup mulut dan hidung yang menutup mulutnya bertali ke telinga.
12. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
13. Surat Ketetapan Denda Administratif adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pemilik kendaraan mobil penumpang dan pemilik sepeda motor atas pelanggaran terhadap protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19*, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah sesuai kewenangan.
14. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar, pedoman, dan rujukan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Daerah.
- (2) Pencapaian maksud pengaturan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kriteria:
 - a. dampak yang ditimbulkan pada pencegahan penyebaran dan penularan *Covid-19*;
 - b. ancaman bahaya terhadap kesehatan masyarakat;
 - c. tingkat kepatuhan terhadap kewajiban dan perintah sesuai dengan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran *Covid-19*;
 - d. ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan dampak *Covid-19*; dan
 - e. itikad baik, kesadaran dan disiplin masyarakat dan penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif bertujuan untuk:
 - a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran dan penularan *Covid-19*;
 - b. meningkatkan kepatuhan masyarakat dan penanggungjawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan mengenai penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran *Covid-19*; dan
 - c. memberi...

- c. memberi beban hukum dan efek jera bagi masyarakat yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran *Covid-19*.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19*, terdiri atas:

- a. Orang perorangan; dan
- b. pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kedua

Kewajiban Penerapan Protokol Kesehatan

Paragraf 1

Orang Perorangan

Pasal 4

Setiap orang perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain terdiri atas:

- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;

b. mencuci...

- b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan atau *handsanitizer*;
- c. pembatasan interaksi fisik atau *physical distancing*; dan
- d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
- e. tidak melaksanakan kegiatan lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan *Covid-19*.

Paragraf 2

Pemilik, Pengelola, dan/atau Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan

Pasal 5

Setiap pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain terdiri atas:

- a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
- b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan atau *handsanitizer*;
- c. upaya identifikasi atau penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
- d. upaya pengaturan jaga jarak atau *physical distancing*;
- e. pembersihan....

- e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- f. tidak mengizinkan orang yang tidak menggunakan masker masuk ke tempat kegiatan atau usahanya;
- g. mewajibkan pegawai atau karyawan menggunakan masker di tempat kegiatan atau usahanya;
- h. menyediakan alat pengukur suhu tubuh atau *thermo gun*;
- i. tidak melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan, tempat usaha, atau kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai Level Kewaspadaan Daerah;
- j. tidak melebihi batasan maksimal jumlah orang dalam sarana Moda Transportasi sesuai Level Kewaspadaan Daerah;
- k. tidak melakukan kegiatan keagamaan di rumah atau tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu tanpa melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran *Covid-19* sesuai Level Kewaspadaan Daerah;
- l. tidak melanggar larangan kerumunan orang dalam jumlah besar; dan
- m. tidak melaksanakan kegiatan lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan *Covid-19*.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Jenis Sanksi Administratif

Pasal 6

Jenis sanksi administratif, antara lain:

- a. teguran...

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. jaminan kartu identitas;
- d. kerja sosial;
- e. denda administratif;
- f. mengumumkan secara terbuka;
- g. penghentian sementara kegiatan;
- h. penghentian tetap kegiatan; dan
- i. pengusulan pencabutan izin usaha.

Bagian Kedua

Mekanisme Penerapan Sanksi Administratif

Pasal 7

- (1) Penerapan sanksi administratif diselenggarakan dengan memperhatikan:
 - a. perlindungan kesehatan masyarakat;
 - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - c. nondiskriminatif;
 - d. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
 - e. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan *Covid-19*.
- (2) Penerapan sanksi administratif dilakukan dengan cara:
 - a. bertahap, yaitu:
 1. sanksi ringan, terdiri atas:
 - a) teguran lisan; dan
 - b) teguran tertulis.
 2. sanksi sedang, terdiri atas:
 - a) jaminan kartu identitas;
 - b) kerja sosial; dan
 - c) pengumuman secara terbuka.
 3. sanksi...

3. sanksi berat, terdiri atas:
 - a) denda administratif;
 - b) penghentian sementara kegiatan;
 - c) penghentian tetap kegiatan; dan
 - d) pengusulan pencabutan izin usaha.
 - b. tahapan penerapan sanksi didahului dengan sanksi ringan;
 - c. dalam hal sanksi ringan tidak ditaati, maka ditingkatkan penerapan sanksi sedang; dan
 - d. dalam hal sanksi sedang tidak ditaati, maka diterapkan sanksi berikutnya yang lebih berat.
- (3) Penerapan sanksi administratif dilakukan oleh pejabat yang berwenang menerapkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Rentang waktu penerapan sanksi administratif berat paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterapkan sanksi.
 - (5) Penerapan sanksi administratif berat dilakukan apabila pelanggar melakukan 3 (tiga) kali pelanggaran.
 - (6) Teknis penerapan sanksi administratif dapat dilakukan melalui sistem aplikasi.

Bagian Ketiga

Kewenangan dan Pendelegasian Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan serta Pemberian Sanksi Administratif

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan penerapan disiplin protokol kesehatan, Wali Kota mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada:

a. kepala...

- a. kepala Perangkat Daerah untuk penerapan disiplin protokol kesehatan di lingkungan tempat kerja atau kantor masing-masing;
- b. kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Daerah untuk penerapan protokol kesehatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;
- c. kepala dinas kesehatan Daerah untuk penerapan disiplin protokol kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. kepala dinas kepemudaan, olahraga, dan pariwisata Daerah, untuk penerapan protokol kesehatan di daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa akomodasi (hotel, motel, penginapan, *guest house*, atau *resort*), jasa makanan dan minuman (restoran, kafe, rumah makan atau usaha sejenis), penyelenggaraan kegiatan hiburan, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, pameran, pramuwisata, wisata tirta dan spa;
- e. kepala dinas koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan, perindustrian Daerah untuk penerapan disiplin protokol kesehatan di mall, pasar modern, supermarket, minimarket, pertokoan atau usaha sejenis, serta pasar tradisional;
- f. kepala dinas tenaga kerja Daerah, untuk penerapan protokol kesehatan di pabrik atau industri; kepala dinas perhubungan Daerah, untuk penerapan protokol kesehatan di Moda Transportasi; dan
- g. camat untuk penerapan disiplin protokol kesehatan di wilayah kerja masing-masing.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan penerapan sanksi administratif, Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangannya kepada kepala satuan polisi pamong praja Daerah.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penerapan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran protokol kesehatan diatur dalam standar operasional prosedur yang disusun oleh kepala satuan polisi pamong praja Daerah.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sanksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Setiap orang perorangan dan pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan kewajiban penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran *Covid-19* di ruang publik dikenakan sanksi administratif.
- (2) Ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;
 - b. tempat usaha;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. rumah atau tempat ibadah;
 - e. tempat kegiatan sosial dan/atau budaya;
 - f. moda transportasi;
 - g. tempat atau fasilitas umum lainnya.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Paragraf 2...

Paragraf 2

Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan
dan Pendidikan Lainnya

Pasal 11

- (1) Satuan pendidikan, pengelola, dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembelajaran tatap muka, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; atau
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas satuan pendidikan, pengelola, atau penanggung jawab; atau
 2. kerja sosial.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); atau
 2. penghentian sementara kegiatan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Paragraf 3

Tempat Usaha

Pasal 12

Tempat usaha terdiri atas:

a. tempat....

- a. tempat kerja atau kantor;
- b. daya tarik wisata, kawasan wisata, wisata tirta, atau spa;
- c. hotel, motel, penginapan, *guest house*, atau *resort*;
- d. restoran, kafe, rumah makan, dan usaha sejenis;
- e. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, atau pameran;
- f. pabrik atau industri;
- g. *mall*, pasar modern, supermarket, minimarket, pertokoan, dan usaha sejenis;
- h. pasar tradisional;
- i. pekerjaan konstruksi; atau
- j. usaha lainnya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan di tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak melaksanakan kewajiban penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif terhadap pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; atau
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik, pengelola, atau penanggung jawab kegiatan usaha;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.

c. sanksi....

- c. sanksi berat, terdiri atas:
1. denda administratif, paling besar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan; atau
 4. pengusulan pencabutan izin usaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Paragraf 4

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 14

Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas:

- a. tempat praktik mandiri tenaga kesehatan;
- b. pusat kesehatan masyarakat;
- c. klinik;
- d. rumah sakit;
- e. apotek;
- f. unit kesehatan darah;
- g. laboratorium kesehatan;
- h. optikal;
- i. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan
- j. fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak melaksanakan kewajiban penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif, berupa:

a. sanksi...

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; atau
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik, pengelola, atau penanggung jawab kegiatan usaha;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling sedikit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan; atau
 4. pengusulan pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Paragraf 5

Rumah atau Tempat Ibadah

Pasal 16

Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran *Covid-19* di rumah atau tempat ibadah, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan; atau
- b. teguran tertulis.

Paragraf 6...

Paragraf 6

Kegiatan Sosial dan/atau Budaya

Pasal 17

- (1) Setiap Orang yang melaksanakan kegiatan sosial dan/atau budaya yang menyebabkan kerumunan di ruangan, tempat usaha, atau kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai Level Kewaspadaan Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; atau
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik, pengelola, atau penanggung jawab kegiatan usaha;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan; atau
 4. pengusulan pencabutan izin usaha.
- (2) Pengusulan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Paragraf 7...

Paragraf 7

Moda Transportasi

Pasal 18

Moda transportasi terdiri atas:

- a. moda transportasi umum;
- b. mobil pribadi atau dinas; dan
- c. sepeda motor.

Pasal 19

(1) Setiap pengemudi moda transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang pada sarana moda transportasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; atau
 2. teguran tertulis.
- b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas; atau
 2. kerja sosial.
- c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang moda transportasi umum yang tidak menggunakan masker, baik pada saat perjalanan maupun saat berada di simpul transportasi, tidak diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenakan sanksi dalam bentuk:

- a. sanksi...

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; atau
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas; atau
 2. kerja sosial.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pengelola simpul transportasi yang menjadi asal tujuan perjalanan moda transportasi umum yang melanggar ketentuan pelaksanaan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran *Covid-19*, dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; atau
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. penjaminan kartu identitas pengelola simpul transportasi;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan; atau
 4. pengusulan pencabutan izin usaha.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Pasal 20

- (1) Setiap pengemudi mobil pribadi atau dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
 - a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; atau
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. penjaminan kartu identitas; atau
 2. kerja sosial.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang mobil pribadi atau dinas yang tidak menggunakan masker, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
 - a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; atau
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas; atau
 2. kerja sosial.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Pengenaan...

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Pasal 21

- (1) Setiap pengemudi sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c yang melanggar ketentuan pelaksanaan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran *Covid-19*, tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:

a. sanksi ringan, terdiri atas:

1. teguran lisan; atau
2. teguran tertulis.

b. sanksi sedang, terdiri atas:

1. jaminan kartu identitas; atau
2. kerja sosial.

c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenakan sanksi:

a. sanksi ringan, terdiri atas:

1. teguran lisan; atau
2. teguran tertulis.

b. sanksi sedang, terdiri atas:

1. jaminan kartu identitas; atau
2. kerja sosial.

c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(3) Pengenaan...

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Paragraf 8

Tempat atau fasilitas Umum Lainnya

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban ketentuan protokol kesehatan di tempat atau fasilitas umum lainnya, dikenakan sanksi administratif, berupa:
- a. sanksi ringan, berupa:
 1. teguran lisan; atau
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Kelima

Denda Administratif

Pasal 23

- (1) Denda administratif wajib disetorkan ke kas Daerah.
- (2) Pembayaran...

- (2) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau nontunai.
- (3) Proses penerapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik, yang berlaku sebagai surat keterangan sanksi administratif.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan sosialisasi penerapan protokol kesehatan di ruang publik termasuk pengenaan sanksi Pemerintah Daerah melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok masyarakat, dan/atau relawan.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan pembagian masker secara gratis kepada masyarakat;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol atau *handsanitizer*;
 - c. penyediaan media sosialisasi protokol kesehatan dan pengenaan sanksi administratif dalam bentuk brosur, pamflet, *booklet*, spanduk, baligo, poster dan media sosialisasi lainnya;

d. sosialisasi...

- d. sosialisasi protokol kesehatan dan pengenaan sanksi administratif di tempat atau rumah ibadah, sekolah, dan ruang publik lainnya serta melalui media massa; dan/atau
- e. bentuk partisipasi lainnya.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 25

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan Wali Kota dapat menugaskan kepada Gugus Tugas sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 26

- (1) Wali Kota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota dapat menunjuk kepala perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara:
 - a. spesifik...

- a. spesifik;
 - b. objektif;
 - c. berkesinambungan;
 - d. terukur;
 - e. dapat diperbandingkan; dan
 - f. dapat dipertanggungjawabkan.
- (1) Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu evaluasi harus dilakukan pada sasaran secara jelas.
 - (2) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu evaluasi terhadap kinerja harus disajikan terlepas dari kepentingan pribadi atau golongan sehingga mencapai sasaran penyampaian informasi yang dituju.
 - (3) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu evaluasi kinerja dapat digunakan secara berkelanjutan untuk memberikan hasil kinerja yang memenuhi standar evaluasi yang telah ditetapkan.
 - (4) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu evaluasi secara kuantitatif yang diketahui dan dimengerti oleh berbagai pihak yang terkait, sehingga dapat diketahui pencapaian hasilnya.
 - (5) Dapat diperbandingkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yaitu evaluasi untuk mengukur tingkat keterbandingan antara beberapa laporan.
 - (6) Dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, yaitu evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan baik prosedur maupun substansinya kepada pihak terkait.

Bagian...

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat melaporkan terjadinya pelanggaran kepada instansi atau pejabat yang berwenang.
- (2) Penerimaan laporan masyarakat wajib ditindaklanjuti untuk menguatkan laporan masyarakat paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:
 - a. surat;
 - b. *e-mail*;
 - c. layanan pesan singkat (SMS);
 - d. layanan pesan multimedia (MMS);
 - e. whatsapp;
 - f. faksimili;
 - g. telepon;
 - h. *handy talkie*;
 - i. kunjungan pribadi; atau
 - j. sarana lain untuk menyampaikan laporan.

(5) Instansi...

- (5) Instansi atau pejabat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) segera melakukan klarifikasi terhadap laporan yang diterima.
- (6) Setelah proses klarifikasi, diterbitkan keputusan untuk memproses atau tidak memproses laporan berikut pemberitahuan hasilnya.

Pasal 28

Dalam pelaksanaan penerapan sanksi, pejabat yang berwenang wajib melaporkan kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dilaksanakan oleh Wali Kota.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi.
pada tanggal 15 September 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 15 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI



LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002